



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dedi Supriyono alias Dedi bin Marsono
2. Tempat lahir : Pangkul
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/24 Januari 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pekon Banjar Negara RT/RW 001/001 Desa Banjar
Negero Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir mobil

Terdakwa Dedi Supriyono alias Dedi Bin. Marsono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 26 April 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 6 Juni 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Juni 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020;

Terdakwa menghadap sendiri tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN Kot tanggal 20 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN Kot tanggal 20 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta

Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN Kot halaman 1 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan

1. Menyatakan Terdakwa DEDI SUPRIYONO Alias DEDI Bin. MARSONO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menyatakan Terdakwa DEDI SUPRIYONO Alias DEDI Bin. MARSONO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “penyalah guna, Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Subsidiar Penuntut Umum.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEDI SUPRIYONO alias DEDI Bin. MARSONO, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan (6) bulan Penjara dikurangi seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalankan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah plastik klip bekas pakai;
 - 1 (satu) buah pipa kaca/pirek bekas pakai;
 - 2 (dua) buah alat hisap/bong;
 - 3 (tiga) buah sumbu;
 - 3 (tiga) buah sedotan;
 - 2 (dua) buah korek api;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia berwarna putih.

Dirampas untuk Dimusnahkan.

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon untuk dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum dan Terdakwa yang masing-masing pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN Kot halaman 2 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair

Bahwa Terdakwa DEDI SUPRIYONO Alias DEDI Bin. MARSONO pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 19:30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Februari 2020, bertempat di Los Pasar Banjar Negoro Pekon Banjar Negara Desa Banjar Negoro Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus atau pada suatu tempat lain pada Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula Terdakwa yang mengenal Sdr. BUDI (DPO) yang sudah beberapa kali mengajak Terdakwa menggunakan shabu-shabu di Los Pasar milik Terdakwa, dan saat itu Sdr. BUDI datang ke Los Pasar milik Terdakwa bersama seorang temannya dimana Terdakwa tidak mengenalinya untuk menggunakan shabu-shabu, kemudian Terdakwa dengan membawa uang senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) seperti biasa pergi ketempat Sdr. JUL (DPO) di daerah Pangkul Kecamatan Wonosobo untuk mendapatkan shabu-shabu dan setelah Terdakwa mendapatkan dan menguasai shabu-shabu senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dimaksud, kemudian Terdakwa pulang dan menemui kembali Sdr. BUDI dan seorang temannya yang masih berada di Los Pasar milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung merakit alat hisap shabu/ bong dan pipa kaca/ pirek lalu shabu-shabu tersebut dimasukan Terdakwa kedalam pipa kaca/pirek kemudian pipa kaca/pirek dibakar sambil Terdakwa menghisap shabu-shabu yang dibakar tersebut menggunakan alat hisap shabu/bong dan saat itu Terdakwa menghisap shabu-shabu dimaksud sebanyak 3(tiga) kali hisapan, selanjutnya Terdakwa serahkan alat hisap/bong dan pipa kaca/pirek yang berisi shabu-shabu tersebut kepada Sdr. BUDI dan temannya untuk dibakar dan dihisap shabu-shabunya secara bergantian dan saat itu Terdakwa hanya duduk disebelah Sdr. BUDI, setelah shabu-shabu tersebut habis kemudian alat hisap shabu/bong dan pipa kaca/pirek disimpan oleh Terdakwa di belakang tv milik Terdakwa, dan kemudian Sdr. BUDI dan temannya tak lama kemudian pamit pulang, setelah itu Saksi INDRA SETIAWAN Bin. HASANUL BASRI dan Saksi ZULMAMBI Bin. H.M SUPI yang keduanya merupakan Anggota Sat Narkotika Polres Tanggamus yang mencurigai bahwa di Los Pasar milik Terdakwa sering terjadi penyalahgunaan narkotika selanjutnya di Los Pasar milik Terdakwa dilakukan penggerbakan dan langsung dilakukan penangkapan dan kemudian dilakukan pengeledahan baik badan Terdakwa maupun Los Pasar milik Terdakwa dan ditemui tepat dibelakang tv milik Terdakwa berupa 3(tiga) plastic klip bekas pakai, 1(satu) buah pipa kaca/pirek, 2(dua) buah alat hisap shabu/bong, 3(tiga) buah sumbu, 3(tiga) buah sedotan, 2(dua) buah

Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN Kot halaman 3 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korek api yang diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa kemudian barang-barang tersebut diamankan serta tidak lupa diamankan pula 1(satu) unit handphone merk Nokia berwarna putih milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan INDRA SETIAWAN Bin. HASANUL BASRI dan Saksi ZULMAMBI Bin. H.M SUPI dibawa ke Sat. Narkotika Polres Tanggamus untuk proses selanjutnya.

Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana terurai di atas tanpa seijin atau persetujuan dari Pejabat yang berwenang dan bukan merupakan sesuatu yang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik No .Lab :1762/NNF/2020 tanggal 20 Maret 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh YUSWARDI Ssi., Apt., MM, PRIMA HAJATRI S. Si., M.Farm., dan yang mengetahui an.Kepala KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI KABID NARKOBAFOR yakni Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, diperoleh kesimpulan barang bukti berupa plastik klip dan pipet kaca di atas adalah benar mengandung sisa-sisa narkotika jenis metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UPTD Balai Laboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab. 1804-27.B/HP/II/2020 tanggal 29 Februari 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh IPROH SUSANTI, SKM., WIDIYAWATI, Amd.F dan yang mengetahui an.Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung Kasi Yan Lab Kesehatan Masyarakat yakni ENDANG APRIYANI, S.Si, diperoleh kesimpulan terhadap sample urine milik Dedi Supriyono Als. Dedi Bin. Marsono ditemukan zat narkotika jenis metamfetamina(shabu-shabu) yang merupakan zat narkotika golongan I berdasarkan Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiair

Bahwa Terdakwa DEDI SUPRIYONO Alias DEDI Bin. MARSONO pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 19:30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Februari 2020, bertempat di Los Pasar Banjar Negro Pekon Banjar Negara Desa Banjar Negro Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus atau pada suatu tempat lain pada Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula Terdakwa

Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN Kot halaman 4 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengenal Sdr. BUDI (DPO) yang sudah beberapa kali mengajak Terdakwa menggunakan shabu-shabu di Los Pasar milik Terdakwa, dan saat itu Sdr. BUDI datang ke Los Pasar milik Terdakwa bersama seorang temannya dimana Terdakwa tidak mengenalinya untuk menggunakan shabu-shabu, kemudian Terdakwa dengan membawa uang senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) seperti biasa pergi ketempat Sdr. JUL (DPO) di daerah Pangkul Kecamatan Wonosobo untuk mendapatkan shabu-shabu dan setelah Terdakwa mendapatkan dan menguasai shabu-shabu senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dimaksud, kemudian Terdakwa pulang dan menemui kembali Sdr. BUDI dan seorang temannya yang masih berada di Los Pasar milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung merakit alat hisap shabu/ bong dan pipa kaca/ pirek lalu shabu-shabu tersebut dimasukan Terdakwa kedalam pipa kaca/pirek kemudian pipa kaca/pirek dibakar sambil Terdakwa menghisap shabu-shabu yang dibakar tersebut menggunakan alat hisap shabu/bong dan saat itu Terdakwa menghisap shabu-shabu dimaksud sebanyak 3(tiga) kali hisapan, selanjutnya Terdakwa serahkan alat hisap/bong dan pipa kaca/pirek yang berisi shabu-shabu tersebut kepada Sdr. BUDI dan temannya untuk dibakar dan dihisap shabu-shabunya secara bergantian dan saat itu Terdakwa hanya duduk disebelah Sdr. BUDI, setelah shabu-shabu tersebut habis kemudian alat hisap shabu/bong dan pipa kaca/pirek disimpan oleh Terdakwa di belakang tv milik Terdakwa, dan kemudian Sdr. BUDI dan temannya tak lama kemudian pamit pulang, setelah itu Saksi INDRA SETIAWAN Bin. HASANUL BASRI dan Saksi ZULMAMBI Bin. H.M SUPI yang keduanya merupakan Anggota Sat Narkotika Polres Tanggamus yang mencurigai bahwa di Los Pasar milik Terdakwa sering terjadi penyalahgunaan narkoba selanjutnya di Los Pasar milik Terdakwa dilakukan penggerbakan dan langsung dilakukan penangkapan dan kemudian dilakukan penggeledahan baik badan Terdakwa maupun Los Pasar milik Terdakwa dan ditemui tepat dibelakang tv milik Terdakwa berupa 3(tiga) plastic klip bekas pakai, 1(satu) buah pipa kaca/pirek, 2(dua) buah alat hisap shabu/bong, 3(tiga) buah sumbu, 3(tiga) buah sedotan, 2(dua) buah korek api yang diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa kemudian barang-barang tersebut diamankan serta tidak lupa diamankan pula 1(satu) unit handphone merk Nokia berwarna putih milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan INDRA SETIAWAN Bin. HASANUL BASRI dan Saksi ZULMAMBI Bin. H.M SUPI dibawa ke Sat. Narkotika Polres Tanggamus untuk proses selanjutnya.

Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana terurai di atas tanpa seijin atau persetujuan dari Pejabat yang berwenang dan bukan merupakan sesuatu yang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Reserse

Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN Kot halaman 5 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik No .Lab :1762/NNF/2020 tanggal 20 Maret 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh YUSWARDI Ssi., Apt., MM, PRIMA HAJATRI S. Si., M.Farm., dan yang mengetahui an.Kepala KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI KABID NARKOBAFOR yakni Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, diperoleh kesimpulan barang bukti berupa plastik klip dan pipet kaca di atas adalah benar mengandung sisa-sisa narkoba jenis metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UPTD Balai Laboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab. 1804-27.B/HP/II/2020 tanggal 29 Februari 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh IPROH SUSANTI, SKM., WIDIYAWATI, Amd.F dan yang mengetahui an.Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung Kasi Yan Lab Kesehatan Masyarakat yakni ENDANG APRIYANI, S.Si, diperoleh kesimpulan terhadap sample urine milik Dedi Supriyono Als. Dedi Bin. Marsono ditemukan zat narkoba jenis metamfetamina(shabu-shabu) yang merupakan zat narkoba golongan I berdasarkan Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi INDRA SETIAWAN bin HASANUL BASRI** di bawah sumpah yang keterangannya dibacakan pada persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Anggota Polisi Sat Narkoba Polres Tanggamus yang telah melakukan penangkapan kepada Terdakwa bersama dengan Saksi ZULMAMBI yang merupakan Anggota Polisi Sat Narkoba Polres Tanggamus;
- Bahwa penangkapan kepada Terdakwa dilakukan oleh Saksi pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 sekitar pukul 19:30 WIB bertempat di Los Pasar milik Terdakwa di Pasar Banjar Negro Pekon Banjar Negara Desa Banjar Negro Kec. Wonosobo Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa mulanya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Los Pasar milik Terdakwa di Pasar Banjar Negro Pekon Banjar Negara Desa Banjar Negro Kec. Wonosobo Kabupaten Tanggamus sering melakukan penyalahgunaan narkoba kemudian Saksi bersama Saksi ZULMAMBI melakukan penyelidikan dilokasi dan kemudian pada saat itu melakukan penangkapan kepada Terdakwa yang saat itu memang berada di dalam los

Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN Kot halaman 6 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasar miliknya;

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan di Los Pasar milik Terdakwa ditemukan 3 (tiga) buah plastik klip bekas pakai; 1 (satu) buah pipa kaca/pirek bekas pakai; 2 (dua) buah alat hisap/bong; 3 (tiga) buah sumbu; 3 (tiga) buah sedotan; 2 (dua) buah korek api; yang diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa dan kemudian 1 (satu) unit handphone merk Nokia berwarna putih ikut diamankan yang selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tanggamus untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang berhasil diamankan dari los pasar miliknya tersebut adalah bekas ia gunakan untuk menghisap/mengonsumsi shabu-shabu;

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi ZULMAMBI bin H.M. SUPI di bawah sumpah yang keterangannya dibacakan pada persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Anggota Polisi Sat Narkoba Polres Tanggamus yang telah melakukan penangkapan kepada Terdakwa bersama dengan Saksi INDRA SETIAWAN yang merupakan Anggota Polisi Sat Narkoba Polres Tanggamus;
- Bahwa penangkapan kepada Terdakwa dilakukan oleh Saksi pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 sekitar pukul 19:30 WIB bertempat di Los Pasar milik Terdakwa di Pasar Banjar Negoro Pekon Banjar Negara Desa Banjar Negoro Kec. Wonosobo Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa mulanya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Los Pasar milik Terdakwa di Pasar Banjar Negoro Pekon Banjar Negara Desa Banjar Negoro Kec. Wonosobo Kabupaten Tanggamus sering melakukan penyalahgunaan narkoba kemudian Saksi bersama Saksi ZULMAMBI melakukan penyelidikan dilokasi dan kemudian pada saat itu melakukan penangkapan kepada Terdakwa yang saat itu memang berada di dalam los pasar miliknya
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan di Los Pasar milik Terdakwa ditemukan 3 (tiga) buah plastik klip bekas pakai; 1 (satu) buah pipa kaca/pirek bekas pakai; 2 (dua) buah alat hisap/bong; 3 (tiga) buah sumbu; 3 (tiga) buah sedotan; 2 (dua) buah korek api; yang diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa dan kemudian 1(satu) unit handphone merk Nokia berwarna putih ikut diamankan yang selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tanggamus untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang berhasil diamankan dari los pasar miliknya tersebut adalah bekas ia gunakan untuk

Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN Kot halaman 7 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghisap/mengkonsumsi shabu-shabu;

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat Narkoba Polres Tanggamus pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 sekitar pukul 19:30 WIB bertempat di Los Pasar milik Terdakwa di Pasar Banjar Negero Pekon Banjar Negara Desa Banjar Negero Kec. Wonosobo Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan di Los Pasar milik Terdakwa ditemukan 3 (tiga) buah plastik klip bekas pakai; 1 (satu) buah pipa kaca/pirek bekas pakai; 2 (dua) buah alat hisap/bong; 3 (tiga) buah sumbu; 3 (tiga) buah sedotan; 2 (dua) buah korek api; yang diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa dan kemudian 1 (satu) unit handphone merk Nokia berwarna putih ikut milik Terdakwa juga diamankan;
- Bahwa shabu-shabu tersebut didapat Terdakwa dengan cara membeli senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. JUL (DPO) di daerah Pangkul Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan Terdakwa bersama Sdr. BUDI (DPO) dan seorang temannya yang Terdakwa tidak kenal telah mengkonsumsi shabu-shabu, adapun caranya, Terdakwa langsung merakit alat hisap shabu/bong dan pipa kaca/ pirek lalu shabu-shabu tersebut dimasukan Terdakwa kedalam pipa kaca/pirek kemudian pipa kaca/pirek dibakar sambil Terdakwa menghisap shabu-shabu yang dibakar tersebut menggunakan alat hisap shabu/bong dan saat itu Terdakwa menghisap shabu-shabu dimaksud sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, selanjutnya Terdakwa serahkan alat hisap/bong dan pipa kaca/pirek yang berisi shabu-shabu tersebut kepada Sdr. BUDI dan temannya untuk dibakar dan dihisap shabu-shabunya secara bergantian.
- Bahwa Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif menggunakan shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa mengkonsumsi shabu-shabu tanpa hak adalah salah dan dilarang oleh undang-undang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan dan tidak akan mengulangnya.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara apapun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya juga telah mengajukan bukti surat yaitu:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik No.Lab: 1762/NNF/2020 tanggal 20

Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN Kot halaman 8 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2020;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab. 1804-27.B/HP/II/2020 tanggal 29 Februari 2020;
3. Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Tersangka (BA-4) tanggal 18 Mei 2020 pada Kejaksaan Negeri Tanggamus.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) buah plastik klip bekas pakai;
2. 1 (satu) buah pipa kaca/pirek bekas pakai;
3. 2 (dua) buah alat hisap/bong;
4. 3 (tiga) buah sumbu;
5. 3 (tiga) buah sedotan;
6. 2 (dua) buah korek api;
7. 1 (satu) unit handphone merk Nokia berwarna putih;

Yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini guna memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa maupun bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang satu sama lain saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat Narkoba Polres Tanggamus pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 sekitar pukul 19:30 WIB bertempat di Los Pasar milik Terdakwa di Pasar Banjar Negero Pekon Banjar Negara Desa Banjar Negero Kec. Wonosobo Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan di Los Pasar milik Terdakwa ditemukan 3 (tiga) buah plastik klip bekas pakai; 1 (satu) buah pipa kaca/pirek bekas pakai; 2 (dua) buah alat hisap/bong; 3 (tiga) buah sumbu; 3 (tiga) buah sedotan; 2 (dua) buah korek api; yang diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa dan kemudian 1 (satu) unit handphone merk Nokia berwarna putih ikut milik Terdakwa juga diamankan;
- Bahwa shabu-shabu tersebut didapat Terdakwa dengan cara membeli senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. JUL (DPO) di daerah Pangkul Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan Terdakwa bersama Sdr. BUDI (DPO) dan seorang temannya yang Terdakwa tidak kenal telah mengkonsumsi shabu-

Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN Kot halaman 9 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu, adapun caranya, Terdakwa langsung merakit alat hisap shabu/ bong dan pipa kaca/pirek lalu shabu-shabu tersebut dimasukan Terdakwa kedalam pipa kaca/pirek kemudian pipa kaca/pirek dibakar sambil Terdakwa menghisap shabu-shabu yang dibakar tersebut menggunakan alat hisap shabu/bong dan saat itu Terdakwa menghisap shabu-shabu dimaksud sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, selanjutnya Terdakwa serahkan alat hisap/bong dan pipa kaca/pirek yang berisi shabu-shabu tersebut kepada Sdr. BUDI dan temannya untuk dibakar dan dihisap shabu-shabunya secara bergantian;

- Bahwa Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif menggunakan shabu-shabu;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa mengkonsumsi shabu-shabu tanpa hak adalah salah dan dilarang oleh undang-undang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas sebagai berikut:

- Primair: Melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Subsidair: Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, sehingga Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu dengan ketentuan apabila Dakwaan Primair telah terbukti, maka Dakwaan Subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsir secara tanpa hak dan melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN Kot halaman 10 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subjek hukum orang perorangan (*natuurlijke persoon*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa Dedi Supriyono alias Dedi bin Marsono merupakan subjek hukum orang perorangan yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas yang termuat dalam surat dakwaan sebagai jati dirinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, bertentangan dengan hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum, atau bertentangan dengan kepatutan, ketelitian atau kehati-hatian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di dalam persidangan, terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa shabu-shabu tersebut didapat Terdakwa dengan cara membeli senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. JUL (DPO) di daerah Pangkul Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus.
- Bahwa Terdakwa sebelum dilakukan penangkapan Terdakwa bersama Sdr. BUDI (DPO) dan seorang temannya yang Terdakwa tidak kenal telah mengkonsumsi shabu-shabu, adapun caranya, Terdakwa langsung merakit alat hisap shabu/ bong dan pipa kaca/pirek lalu shabu-shabu tersebut dimasukan Terdakwa kedalam pipa kaca/pirek kemudian pipa kaca/pirek dibakar sambil Terdakwa menghisap shabu-shabu yang dibakar tersebut menggunakan alat hisap shabu/bong dan saat itu Terdakwa menghisap shabu-shabu dimaksud sebanyak 3(tiga) kali hisapan, selanjutnya Terdakwa serahkan alat hisap/bong dan pipa kaca/pirek yang berisi shabu-shabu tersebut kepada Sdr. BUDI dan temannya untuk dibakar dan dihisap shabu-shabunya secara bergantian.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa:

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman:

Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN Kot halaman 11 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung dalam putusannya No. 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 3 Agustus 2011 telah memberikan batasan yang jelas tentang perbedaan penguasaan terhadap Narkotika, apakah penguasaan narkotika tersebut sebagai pengguna (Pasal 127 Ayat (1) atau sebaliknya masuk dalam Pasal lain (seperti Pasal 114 atau Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009) dalam pertimbangannya menyatakan sebagai berikut:

- Jenis Narkotika yang ditemukan pada diri Terdakwa adalah 3 (tiga) buah plastik klip bekas pakai;
- Terdakwa membeli Narkotika bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan hanya untuk digunakan;
- Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai Narkotika tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki Narkotika tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkotika tersebut semata-mata untuk digunakan. Sehubungan hal tersebut seharusnya dipertimbangkan bahwa kepemilikan dan penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang-undang tersebut;
- Oleh karena itu, kepemilikan atau penguasaan narkotika bekas pakai Terdakwa, tidaklah tepat terhadapnya diterapkan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan di dalam pembuktian unsur kedua diatas, serta dengan dihubungkan dengan SEMA No. 4 Tahun 2010 dan Putusan Mahkamah Agung No. 1386 K/Pid.Sus/2011, serta dikaitkan dengan barang bukti dalam perkara ini, maka Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut di atas secara kontekstual tidak memenuhi maksud dan tujuan dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini tidak terbukti secara sah menurut hukum dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar, yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN Kot halaman 12 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I;
2. Unsur bagi dirinya Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Penyalahguna Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalahguna sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud orang adalah subjek hukum orang perorangan sebagai pengemban hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "tanpa hak atau melawan hukum maksudnya" adalah Terdakwa tidak mempunyai hak untuk itu dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bertentangan dengan hukum karena dilakukan tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Majelis hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa Dedi Supriyono alias Dedi bin Marsono merupakan subyek hukum orang yang identitasnya telah dicocokkan dan telah sesuai dengan identitas yang tertera pada surat dakwaan;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan dihubungkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik No.Lab: 1762/NNF/2020 tanggal 20 Maret 2020 dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UPTD Balai Laboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab. 1804-27.B/HP/II/2020 tanggal 29 Februari 2020, maka diperoleh fakta bahwa sebelum dilakukan penangkapan pada Terdakwa oleh Saksi INDRA SETIAWAN dan Saksi ZULMAMBi yang merupakan Anggota Polisi Satuan Narkoba Polres Tanggamus pada tanggal 21 Februari 2020 sekira jam 19.30 WIB, di Los Pasar milik Terdakwa di Pasar Banjar Negro Pekon Banjar Negara Desa Banjar Negro Kec. Wonosobo

Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN Kot halaman 13 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tanggamus, Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis sabu yang mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Sedangkan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa menggunakan narkoba tersebut tanpa izin dari instansi yang berwenang dan bukan bertujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur bagi dirinya sendiri:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “bagi diri sendiri” adalah perbuatan menggunakan narkoba golongan I sebagaimana dimaksud pada unsur kesatu adalah digunakan bagi dirinya sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa membeli sabu dari saudara Jul (DPO) dengan harga senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) di daerah Pangkul, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus untuk digunakan bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN Kot halaman 14 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 3 (tiga) buah plastik klip bekas pakai;
- 1 (satu) buah pipa kaca/pirek bekas pakai;
- 2 (dua) buah alat hisap/bong;
- 3 (tiga) buah sumbu;
- 3 (tiga) buah sedotan;
- 2 (dua) buah korek api;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia berwarna putih;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang-barang yang terkait dengan tindak kejahatan Narkotika sehingga dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penggunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwa **Dedi Supriyono alias Dedi bin Marsono** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **Dedi Supriyono alias Dedi bin Marsono** dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Dedi Supriyono alias Dedi bin Marsono** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**";

Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN Kot halaman 15 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah plastik klip bekas pakai;
 - 1 (satu) buah pipa kaca/pirek bekas pakai;
 - 2 (dua) buah alat hisap/bong;
 - 3 (tiga) buah sumbu;
 - 3 (tiga) buah sedotan;
 - 2 (dua) buah korek api;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia berwarna putihDirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Jumat, tanggal 19 Juni 2020, oleh kami, Ratriningtias Ariani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Maurits M. Ricardo Sitohang, S.H., Murdian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muchammad Arief, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Adi Muliawan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maurits M. Ricardo Sitohang, S.H.

Ratriningtias Ariani, S.H.

Murdian, S.H.

Panitera Pengganti,

Muchammad Arief, S.H., M.H.

Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN Kot halaman 16 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)